



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 180/V/TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN GAJI PEJABAT PENGELOLA, HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menetapkan gaji pejabat pengelola, honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, pejabat pengelola pada RSUD Lakipadada diberikan gaji sebagai imbalan kerja dan memberikan honorarium kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Gaji Pejabat Pengelola, Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Lakipadada;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Pada Dinas Kesehatan;
13. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 182/VII/Tahun 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Gaji Pejabat Pengelola, Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Gaji pemimpin BLUD RSUD Lakipadada ditetapkan 3 (tiga) kali gaji Aparatur Sipil Negara tertinggi di RSUD Lakipadada.

- KETIGA** : Dasar dan Pedoman perhitungan gaji Pejabat Pengelola, Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran RSUD Lakipadada melalui biaya operasional pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 275/VII/Tahun 2024 tentang Penetapan Gaji Pejabat Pengelola, Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Mei 2025

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Kabag Hukum	
Direktur RSUD	

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Direktur RSUD Lakipadada di Makale;
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 180/V/TAJUN 2025

TANGGAL : 19 MEI 2025

TENTANG : PENETAPAN GAJI PEJABAT PENGELOLA, HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025.

DASAR DAN PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEJABAT PENGELOLA, HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD RSUD LAKIPADAD KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

I. DASAR PERHITUNGAN

1. Dasar Gaji Pejabat Pengelola

a. Gaji Direktur/Pemimpin BLUD

Gaji pemimpin BLUD (GD+Nba+Nbi)

GD = Gaji Dasar= gaji pokok ASN tertinggi

Nba = Nilai Bobot Asset =40% (Fpa x GD)

Nbi = Nilai Bobot Income = 60% (Fpa x GD)

Fpa = Faktor Penyusutan asset = skala Fpa dari total asset

Fpi =Faktor Penyesuaian income =skala Fpi dari total income/pendapatan

Gaji Pokok ASN tertinggi adalah gaji pokok ASN tertinggi di RSUD Lakipadada

Table skala besaran Faktor penyesuaian asset (Fpa) dan Faktor penyesuaian income (Fpi) adalah:

TOTAL ASSET (MILIAR)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50-100	0,20	>5-10	0,20
>100-200	0,30	>10-20	0,30
>200-400	0,40	>20-40	0,40
>400-800	0,50	>40-80	0,50
>800-1.600	0,60	>80-160	0,60
>1600-2400	0,70	>160-240	0,70
>2400-3200	0,80	>240-320	0,80
>3200-4000	0,90	>320-400	0,90
>4000	1,00	>400 - 1000	1,00
		>1000	1,50

b. Gaji Pejabat Keuangan

- 1) Kabag Adminstarasi Umum : 70% x Gaji Pemimpin BLUD
- 2) Kasubag : 50% x Gaji Pemimpin BLUD

c. Gaji Pejabat Teknis

- 1) Kepala Bidang : 70% x Gaji Pemimpin BLUD
- 2) Kepala Seksi : 50% x Gaji Pemimpin BLUD

2. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

a. Dewan Pengawas

- Ketua : 40% x Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD
- Anggota : 36% x Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD

b. Sekretaris Dewan Pengawas

- Sekretaris : 15 % x Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD


II. PEDOMAN PERHITUNGAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Gaji Pokok ASN tertinggi	Rp.5.746.800,-	
Jumlah pendapatan RSUD tahun 2024	Rp.64.488.120.586,80	Hasil Laporan Keuangan Tahun 2024
Jumlah asset RSUD tahun 2024	Rp.135.702.974.383	Hasil Laporan Keuangan Tahun 2024
Fpa	0,30	
Fpi	0,50	
Gaji Dasar	Rp.17.240.400,-	3 kali gaji pokok ASN tertinggi di RSUD
Nba	Rp.2.068.848,-	40% (Fpa x Gaji dasar)
Nbi	Rp.5.172.120,-	60% (Fpi x Gaji Dasar)
Gaji Pemimpin BLUD	Rp.24.481.368,-	(Gaji Dasar + Nba+ Nbi)
Gaji Pejabat Keuangan		
1.Kabag Administrasi Umum	Rp.17.136.958,-	70% x Gaji pemimpin BLUD
2.Kasubag Umum dan Humas	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
3.Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
4.Kasubag Pengembangan dan Pengendalian SDM	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
Gaji Pejabat Teknis		
1. Kabid Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan	Rp.17.136.958,-	70% x Gaji pemimpin BLUD
2. Kabid Pelayanan Penunjang	Rp.17.136.958,-	70% x Gaji pemimpin BLUD

3. Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	Rp.17.136.958,-	70% x Gaji pemimpin BLUD
4.Kasi Pelayanan Medik	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
5. Kasi Keperawatan	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
6.Kasi Pelayanan Penunjang	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
7.Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
8.Kasi Penyusunan, Program, pengawasan dan Evaluasi	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
9.Kasi Kesehatan Lingkungan, Sarana Prasarana	Rp.12.240.684,-	50% x Gaji pemimpin BLUD
Honor Dewan Pengawas		
Ketua	Rp.9.792.547,-	40% x Gaji dan tunjangan pemimpin BLUD
Anggota Dewan Pengawas	Rp.8.813 292,-	36% x Gaji dan tunjangan pemimpin BLUD
Sekretaris Dewan Pengawas	Rp.3.672.205,-	15% x Gaji dan tunjangan pemimpin BLUD

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Kabag Hukum	
Direktur RSUD	